



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PAPANGGO**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 001/A.6/31.72.02.1003.02.044.R.5/4/-1.851.192/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan berdasarkan surat Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota administrasi Jakarta Utara Nomor 4270/-1.851.1 tanggal 7 November 2019 tentang rekomendasi izin operasional Paud Apple Tree, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Papanggo dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : **PAUD APPLE TREE**

Alamat : Jl. Bisma Raya Blok C2 No.8 Rt.001 Rw.009 Kel. Papanggo
Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

Pimpinan Sekolah : **VENNY**

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2019

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Papanggo

HERU PAMILIH
NIP.198704232011011013

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip.

